



**PUTUSAN**

**Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMAD IDHAM RIDLO ANDHORI alias DIDU bin ROMANDHORI;**
- Tempat Lahir : Magelang;
- Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/24 Desember 1996;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Lingkungan Santan Nomor 7, RT.006 RW.002, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **ANDRI TRI PRAMUDYA alias PAIMIN bin BUDI PURWANTO;**
- Tempat Lahir : Magelang;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/30 November 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kampung Malangan, RT.03 RW.06, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kabupaten Magelang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Magelang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IDHAM RIDLO ANDHORI alias DIDU bin ROMANDHORI dan Terdakwa II. ANDRI TRI PRAMUDYA alias PAIMIN bin BUDI PURWANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD IDHAM RIDLO ANDHORI alias DIDU bin ROMANDHORI dan Terdakwa II. ANDRI TRI PRAMUDYA alias PAIMIN bin BUDI PURWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 8 (delapan) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa dengan berat bersih serbuk kristal 0,304 gram;

- 1 (satu) bukti transfer BCA ke rekening 1221307131 atas nama DWI MEGA SAPUTRI;

- 1 (satu) pak plastik klip kecil;

- 2 (dua) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah kompor dari grenjeng;

- 1 (satu) potong sendok terbuat dari sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam nomor IMEI 357926072373835/01 Nomor HP 082329303706;

- 1 (satu) buah HP Andromax warna putih nomor IMEI 868455022140484 Nomor HP 089608032174;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zigma warna hitam Nomor Polisi H 2846 TR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam putih Nomor Polisi AA 3548 SA;

- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA atas nama AJI MUHAMMAD SOLEKHAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IDHAM RIDLO ANDHORI alias DIDU bin ROMANDHORI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IDHAM RIDLO ANDHORI alias DIDU bin ROMANDHORI dan Terdakwa II. ANDRI TRI PRAMUDYA bin BUDI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa dengan berat bersih serbuk kristal 0,304 gram;
  - 1 (satu) bukti transfer BCA ke rekening 1221307131 atas nama DWI MEGA SAPUTRI;
  - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kompor dari grenjeng;
  - 1 (satu) potong sendok terbuat dari sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam nomor IMEI 357926072373835/01 Nomor HP 082329303706;
  - 1 (satu) buah HP Andromax warna putih nomor IMEI 868455022140484 Nomor HP 089608032174;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zigma warna hitam Nomor Polisi H 2846 TR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam putih Nomor Polisi AA 3548 SA;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA atas nama AJI MUHAMMAD SOLEKHAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD IDHAM RIDLO ANDHORI alias DIDU bin ROMANDHORI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 311/Pid.Sus/2018/PT.SMG tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Mgg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang pada tanggal 15 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 25 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex juris* mempertimbangkan bahwa putusan *judex facti* harus dibatalkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Magelang yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat" dan oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama temannya, yaitu Arif Rohman, Bagus Adi dan Tatang patungan

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli shabu kemudian terkumpul uang sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu uang tersebut digunakan untuk membeli shabu kepada Danu Andika;

- Bahwa setelah dibayar, Danu Andika berjanji akan menyerahkan shabu di depan STM Negeri I Magelang dan menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut, namun setelah diambil ternyata shabu tidak ada. Kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Danu Andika dan disampaikan oleh Danu Andika supaya uang pembeliannya ditambah lagi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Para Terdakwa memenuhi permintaan Danu Andika dan selanjutnya Danu Andika meletakkan shabu di pot yang berada di depan SD Negeri Magelang 6;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil shabu tersebut untuk dikonsumsi, akan tetapi saat Para Terdakwa sedang berada di depan SD Negeri 6 Magelang tersebut, Para Terdakwa ditangkap Polisi lalu dalam penggeledahan dan pencarian shabu ditemukan shabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram di pot di depan SD Negeri 6 Magelang. Selanjutnya Polisi menggeledah sepeda motor milik Terdakwa I yang ditiptkan di bengkel tambal ban dan ditemukan alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu, kartu ATM dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium, ternyata shabu dan urine Para Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa dengan melihat jumlah shabu yang relatif sedikit, yakni seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram, alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu, tujuan Para Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri, dan urine Para Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina*, serta Para Terdakwa tidak terdapat indikasi telah terlibat peredaran Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa senyatanya adalah sebagai penyalah guna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 311/Pid.Sus/2018/PT.SMG tanggal 8 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tanggal 11 Oktober 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 311/Pid.Sus/2018/PT.SMG tanggal 8 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Mgg tanggal 11 Oktober 2018 tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IDHAM RIDLO ANDHORI alias DIDU bin ROMANDHORI dan Terdakwa II. ANDRI TRI PRAMUDYA alias PAIMIN bin BUDI PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa dengan berat bersih serbuk kristal 0,304 (nol koma tiga nol empat) gram;
  - 1 (satu) bukti transfer BCA ke rekening 1221307131 atas nama Dwi Mega Saputri;
  - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kompor dari grenjeng;
  - 1 (satu) potong sendok terbuat dari sedotan warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam Nomor IMEI 357926072373835/01 Nomor HP 082329303706;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Andromax warna putih Nomor IMEI 868455022140484 Nomor HP 089608032174;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zigma warna hitam Nomor Polisi H 2846 TR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam putih Nomor Polisi AA 3548 SA;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan BCA atas nama Aji Muhammad Solekhah;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muhammad Idham Ridlo Andhori alias Didu bin Romandhori;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)